

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Praktik Pernikahan Tunawicara di KUA Semen Kabupaten Kediri**

Praktik pernikahan tunawicara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen pada dasarnya dilaksanakan dengan prosedur yang hampir sama seperti pernikahan pada umumnya. Tahapan dimulai dari pendaftaran nikah, pemeriksaan administrasi, pemeriksaan calon mempelai, pelaksanaan akad nikah, hingga pencatatan pernikahan. Namun, dalam praktiknya terdapat penyesuaian tertentu karena adanya keterbatasan komunikasi pada mempelai tunawicara, khususnya pada saat proses pemeriksaan identitas dan pelaksanaan ijab qabul. Penyesuaian tersebut dilakukan agar akad tetap berjalan lancar dan tujuan pernikahan dapat tercapai tanpa menghilangkan syarat serta rukun nikah menurut hukum Islam dan hukum positif.<sup>122</sup>

Pada tahap awal, keluarga calon mempelai mendatangi KUA Kecamatan Semen untuk mendaftarkan pernikahan dengan membawa persyaratan administrasi seperti surat pengantar nikah dari desa, fotokopi identitas diri, dan dokumen pendukung lainnya. Dalam proses ini, petugas administrasi biasanya berkomunikasi tidak hanya dengan calon mempelai tunawicara, tetapi juga dengan anggota keluarga atau pendamping yang memahami bahasa isyarat maupun kebiasaan komunikasi mempelai. Kehadiran pendamping menjadi penting karena membantu

---

<sup>122</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah Dan Tata Kerja KUA* (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2021), hal. 12

menjelaskan maksud pertanyaan petugas serta memastikan bahwa calon mempelai memahami seluruh prosedur pernikahan yang akan dilaksanakan.<sup>123</sup>

Setelah proses administrasi selesai, penghulu melakukan pemeriksaan terhadap calon mempelai mengenai identitas diri, status pernikahan, persetujuan menikah, dan kesiapan menjalankan rumah tangga. Pada praktik pernikahan tunawicara di KUA Kecamatan Semen, pemeriksaan ini dilakukan dengan cara komunikasi langsung menggunakan gerakan tertentu, tulisan, ataupun bantuan pendamping mempelai. Penghulu berusaha memastikan bahwa calon mempelai benar-benar memahami isi pertanyaan dan memberikan jawaban atas kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan. Hal ini dilakukan demi menjaga keabsahan akad serta memenuhi unsur kerelaan kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>124</sup>

Pada hari pelaksanaan akad nikah, seluruh rukun dan syarat nikah tetap dipenuhi, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul. Dalam kasus mempelai tunawicara, akad berlangsung dengan pendampingan dari pihak keluarga yang memahami komunikasi mempelai. Ketika wali mengucapkan ijab, mempelai pria tunawicara memberikan qabul dengan cara tertentu sesuai kemampuan komunikasi yang dimiliki, seperti ucapan terbatas, gerakan isyarat, atau bantuan penegasan dari pendamping. Penghulu kemudian memastikan kepada saksi bahwa qabul tersebut menunjukkan persetujuan dan pemahaman dari mempelai pria terhadap akad yang dilakukan.<sup>125</sup>

Perbedaan utama antara praktik pernikahan tunawicara dan pernikahan pada umumnya terletak pada aspek komunikasi selama proses akad berlangsung. Pada

---

<sup>123</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 215

<sup>124</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 78

<sup>125</sup> Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Jilid IX, hal 6520

pernikahan biasa, ijab qabul dilaksanakan secara lisan dan jelas tanpa bantuan pihak lain. Sedangkan dalam pernikahan tunawicara, terdapat pendamping mempelai pria maupun wanita yang membantu menjelaskan maksud ucapan penghulu dan wali kepada mempelai. Pendamping tersebut tidak menggantikan kedudukan mempelai dalam akad, melainkan hanya membantu proses komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dengan demikian, fungsi pendamping lebih bersifat komunikatif daripada representatif.<sup>126</sup>

Secara kronologis, pendamping mempelai pria memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan pendamping mempelai wanita. Hal ini karena fokus utama akad berada pada kejelasan qabul dari mempelai pria. Sebelum akad dimulai, pendamping membantu menjelaskan tata cara ijab qabul kepada mempelai pria tunawicara, termasuk kapan harus memberikan jawaban atau isyarat sebagai bentuk qabul. Saat akad berlangsung, pendamping biasanya berdiri di dekat mempelai pria untuk membantu memastikan bahwa mempelai memahami ucapan wali dan penghulu. Setelah qabul dilakukan, pendamping juga membantu menjelaskan kembali pertanyaan penghulu apabila diperlukan penegasan terhadap keabsahan qabul tersebut.<sup>127</sup>

Sementara itu, pendamping mempelai wanita lebih banyak berperan dalam tahap pemeriksaan identitas, persetujuan nikah, dan memastikan kesiapan psikologis mempelai wanita sebelum akad berlangsung. Dalam beberapa keadaan, pendamping membantu menjelaskan pertanyaan penghulu mengenai kesediaan menikah dan pemahaman mempelai wanita terhadap hak serta kewajiban rumah

---

<sup>126</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 89.

<sup>127</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2010), hal 56.

tangga. Peran pendamping mempelai wanita cenderung lebih terbatas dibanding pendamping mempelai pria karena inti akad nikah berada pada ijab wali dan qabul mempelai pria.<sup>128</sup>

Dalam pandangan masyarakat secara umum, praktik pernikahan tunawicara dipandang sah selama memenuhi syarat dan rukun nikah. Mayoritas masyarakat menilai bahwa keterbatasan berbicara tidak menghalangi seseorang untuk melangsungkan pernikahan karena Islam memberikan kemudahan bagi setiap manusia sesuai kemampuannya. Penggunaan bahasa isyarat ataupun bantuan pendamping dianggap sebagai bentuk ikhtiar untuk mempermudah komunikasi, bukan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan akad nikah. Masyarakat juga memandang bahwa tujuan utama akad adalah adanya kesepakatan dan kerelaan kedua mempelai untuk membentuk rumah tangga.<sup>129</sup>

Menurut pendapat ulama secara umum, penyandang tunawicara tetap dapat melaksanakan akad nikah menggunakan isyarat yang dapat dipahami. Para fuqaha membolehkan penggunaan isyarat bagi orang bisu apabila isyarat tersebut menunjukkan maksud yang jelas dan dapat dimengerti oleh pihak yang hadir. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip kemudahan dalam syariat Islam dan kaidah bahwa kesulitan dapat mendatangkan kemudahan (*al-masyaqqah tajlib al-taysir*). Oleh karena itu, akad nikah tunawicara tetap dianggap sah selama terdapat kejelasan persetujuan dari kedua mempelai serta terpenuhinya seluruh rukun nikah.<sup>130</sup>

---

<sup>128</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007), hal 324.

<sup>129</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid 2* (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hal 31.

<sup>130</sup> Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid 4*, hal 264

Dalam mazhab Imam Syafi'i, akad nikah pada dasarnya dilakukan dengan lafaz yang jelas melalui ijab dan qabul. Akan tetapi, ulama Syafi'iyah memberikan kelonggaran bagi orang bisu atau tunawicara untuk menggunakan isyarat yang dapat dipahami sebagai pengganti ucapan. Isyarat tersebut diposisikan sebagai bentuk komunikasi yang memiliki makna hukum apabila menunjukkan kehendak secara jelas. Dengan demikian, tunawicara tidak kehilangan hak untuk melaksanakan akad nikah hanya karena keterbatasan berbicara.<sup>131</sup>

Menurut pandangan mazhab Syafi'i, kejelasan makna dalam akad lebih diutamakan daripada bentuk ucapan semata. Jika seseorang tidak mampu mengucapkan qabul secara verbal, maka isyarat yang dipahami oleh wali, saksi, dan penghulu dapat dianggap mewakili kehendaknya. Bahkan dalam beberapa penjelasan fuqaha Syafi'iyah disebutkan bahwa tulisan juga dapat digunakan apabila lebih mudah dipahami dibandingkan dengan isyarat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan perhatian terhadap kondisi dan kemampuan individu dalam menjalankan akad.<sup>132</sup>

Analisis terhadap praktik pernikahan tunawicara di KUA Kecamatan Semen menunjukkan bahwa pelaksanaan akad telah berupaya memenuhi tujuan syariah, yaitu menjaga hak manusia untuk menikah, menjaga kehormatan, dan membentuk keluarga yang sah. Kehadiran pendamping dalam akad bukan untuk menggantikan kedudukan mempelai, melainkan sebagai sarana membantu komunikasi agar akad berlangsung dengan jelas dan dipahami oleh seluruh pihak. Praktik tersebut sejalan

---

<sup>131</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm, Jilid 5* (Beirut: Dar al-Ma'rifah), hal. 13.

<sup>132</sup> Abu Ishaq Al-Syirazi, *Al-Muhadzdzab Fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i, Jilid 2* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), hal. 42.

dengan prinsip kemaslahatan karena membantu penyandang disabilitas memperoleh hak yang sama dalam melangsungkan perkawinan.<sup>133</sup>

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa praktik pernikahan tunawicara di KUA Kecamatan Semen Kabupaten Kediri pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum Islam dan hukum positif dengan adanya penyesuaian pada aspek komunikasi. Perbedaan dengan pernikahan biasa terletak pada penggunaan bahasa isyarat dan keterlibatan pendamping komunikasi. Namun secara substansi, akad tetap memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam, termasuk menurut pandangan mazhab Syafi'i.<sup>134</sup>

## **B. Pernikahan Tunawicara di KUA Semen Kabupaten Kediri menurut Maqashid Syariah Jasser Auda**

Untuk memahami praktik perkawinan tunawicara secara lebih komprehensif, penelitian ini menggunakan teori maqashid syariah Jasser Auda dengan analisis enam sistem. Analisis ini menempatkan hukum sebagai sistem yang dinamis, terbuka, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia. Dengan demikian, analisis tidak berhenti pada bentuk formal akad, tetapi melihat sejauh mana praktik tersebut mewujudkan tujuan keadilan, kemudahan, dan perlindungan hak.

### *1. Cognitive Nature (Sifat Kognitif)*

Fitur cognitive nature menekankan bahwa hukum harus dibangun atas dasar pemahaman yang benar terhadap realitas. Dalam kasus ini, penghulu dan para pihak berusaha memahami maksud mempelai tunawicara melalui isyarat yang

---

<sup>133</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, *Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 IIIT (2008), hal. 56.

<sup>134</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2018), pasal 27.

digunakan. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa komunikasi manusia tidak selalu berbentuk lisan.

Namun, pemahaman tersebut masih bersifat terbatas karena bergantung pada interpretasi keluarga sebagai penerjemah informal. Tanpa bantuan pihak yang benar-benar memahami bahasa isyarat, risiko salah memahami kehendak mempelai tetap ada. Oleh sebab itu, dari aspek cognitive nature, praktik ini sudah menuju pemahaman yang inklusif tetapi belum maksimal.

## 2. *Wholeness* (Keutuhan Sistem)

Wholeness menuntut agar suatu persoalan dilihat secara menyeluruh, tidak parsial. Pernikahan tunawicara bukan hanya persoalan ijab qabul, melainkan juga menyangkut akses pelayanan, kesiapan petugas, penghormatan martabat penyandang disabilitas, dan kepastian administrasi.

Dalam praktik di KUA Kecamatan Semen, pelayanan perkawinan memang terlaksana. Akan tetapi, aspek pendukung seperti penyediaan penerjemah, panduan komunikasi, dan prosedur khusus belum tersedia. Artinya, sistem pelayanan belum sepenuhnya utuh dalam menjawab kebutuhan pasangan tunawicara.

## 3. *Openness* (Keterbukaan Sistem)

Analisis keterbukaan menuntut hukum Islam dan lembaga pelaksanaanya terbuka terhadap perkembangan sosial, ilmu pengetahuan, serta kebutuhan penyandang disabilitas. Dalam penelitian ditemukan bahwa proses akad nikah tunawicara memang sudah dibantu oleh pendamping keluarga, tetapi belum terdapat pendamping profesional atau juru bahasa isyarat resmi. Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas komunikasi masih terbatas dan belum

sepenuhnya memberikan ruang komunikasi yang ideal bagi mempelai tunawicara.<sup>135</sup>

Kondisi tersebut dapat dikatakan belum sepenuhnya memenuhi prinsip keterbukaan karena pelayanan masih bergantung pada keluarga, bukan pada sistem pelayanan khusus yang disediakan lembaga. Padahal dalam analisis Jasser Auda, sistem hukum seharusnya mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat secara lebih inklusif. Keterbukaan ini penting karena apabila akad hanya dibatasi pada komunikasi verbal, maka penyandang tunawicara akan mengalami hambatan besar untuk menikah. Oleh karena itu, penerimaan terhadap komunikasi nonverbal merupakan bentuk adaptasi sistem terhadap kebutuhan masyarakat.

#### 4. *Interrelated Hierarchy* (Keterkaitan Antarunsur)

Menurut Auda, setiap persoalan hukum berkaitan dengan unsur lain secara berlapis. Pernikahan tunawicara tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan akad, tetapi juga menyangkut hak asasi, pengakuan sosial, kehormatan keluarga, perlindungan psikologis, dan status hukum pasangan.

Ketika pasangan tunawicara dapat menikah melalui KUA, maka bukan hanya akad yang terlaksana, tetapi juga tercapai pengakuan negara dan masyarakat terhadap hubungan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan memiliki dampak sosial yang luas dan saling berkaitan.

#### 5. *Multidimensionality* (Multi-Dimensionalitas)

Analisis multidimensi menghendaki agar hukum tidak hanya dipandang dari sisi formal sah atau tidak sah, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis,

---

<sup>135</sup> Nur Rohim Yunus, *Pendekatan Maqashid Syariah Jasser Auda Dalam Reformasi Hukum Islam, Asy-Syir'ah* 52, No. 1, 2018.

sosial, komunikasi, dan hak asasi manusia. Dalam praktik di lapangan, akad nikah memang dinyatakan sah karena rukun dan syarat terpenuhi. Akan tetapi, keterbatasan komunikasi langsung antara penghulu dan mempelai tunawicara menunjukkan bahwa dimensi komunikasi dan pemahaman belum sepenuhnya maksimal.<sup>136</sup>

Ketergantungan pada pendamping keluarga dapat menimbulkan kemungkinan bahwa pemahaman mempelai belum tersampaikan secara sempurna. Dengan demikian, secara formal akad telah sah, tetapi secara analisis multidimensi masih terdapat kekurangan dalam aspek pelayanan komunikasi yang lebih komprehensif terhadap penyandang disabilitas.

#### 6. *Purposefulness* (Berorientasi Tujuan)

*Purposefulness* menegaskan bahwa ukuran utama suatu sistem hukum adalah tercapainya tujuan kemaslahatan. Dalam kasus ini, pasangan tunawicara berhasil melangsungkan perkawinan, memperoleh pengakuan hukum, dan dapat membentuk keluarga secara sah. Tujuan dasar pelayanan publik dan perlindungan hak telah tercapai.

Namun demikian, kemaslahatan tersebut belum sempurna karena belum adanya dukungan fasilitas komunikasi yang memadai. Dengan adanya penerjemah profesional atau SOP khusus, manfaat yang diperoleh pasangan akan lebih besar dan risiko kesalahpahaman dapat dikurangi.

Berdasarkan enam sistem Jasser Auda, analisis yang relatif sudah sesuai yaitu *Cognitive Nature*, karena penghulu dan keluarga telah berupaya memahami kehendak mempelai tunawicara melalui komunikasi isyarat

---

<sup>136</sup> Abdul Helim, *Maqashid Al-Syariah Sebagai Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam, Mazahib 15, No. 1*, 2016, hal. 53

sehingga menunjukkan adanya pengakuan terhadap bentuk komunikasi non-verbal. Selanjutnya, *Interrelated Hierarchy* juga telah terpenuhi karena perkawinan tunawicara tidak hanya berdampak pada sahnya akad, tetapi juga memberikan pengakuan sosial, perlindungan hak, kehormatan keluarga, dan kepastian hukum bagi pasangan. Selain itu, *Purposefulness* pada dasarnya telah tercapai sebab tujuan utama perkawinan, yaitu kemaslahatan, perlindungan hak, dan pembentukan keluarga yang sah dapat diwujudkan melalui pelayanan KUA.

Sementara itu, analisis yang belum sepenuhnya sesuai ialah *Wholeness*, *Openness*, dan *Multidimensionality*. Pada aspek *Wholeness*, sistem pelayanan belum sepenuhnya utuh karena belum tersedia fasilitas pendukung seperti juru bahasa isyarat, SOP khusus, maupun panduan komunikasi bagi penyandang disabilitas. Pada aspek *Openness*, KUA memang telah menerima praktik komunikasi non-verbal, tetapi keterbukaan sistem masih terbatas karena pelayanan masih bergantung pada bantuan keluarga, bukan dukungan lembaga secara resmi dan profesional. Adapun pada aspek *Multidimensionality*, akad nikah memang sah secara hukum, namun pelayanan belum sepenuhnya memperhatikan dimensi psikologis, komunikasi, dan aksesibilitas penyandang tunawicara secara menyeluruh.

Dengan demikian, praktik perkawinan tunawicara di KUA Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip dasar maqashid syariah dan analisis sistem Jasser Auda, tetapi implementasinya masih belum optimal dalam aspek pelayanan inklusif dan akses komunikasi bagi penyandang disabilitas.